

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 93 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN PELAJARAN 2010/2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Peningkatan Daya Tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan Penegerian Sekolah berbagai Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pembukaan dan Penegeriaan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Pelajaran 2010/2011.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahuri 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomo 29 Tahun 1990 tentang Pendidian Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor;
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancanagan Keputusan Presiden;
- 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1999;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035 / O 1997 tentang perubahan Nomenklatur SMA serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090 / O / 2000
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010 / 0 / 2000 tentang organisasi dan Tata Kerja Departeman Pendidikan Nasional;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-439 Tahun 2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membuka dan Menegerikan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Pelajaran 2010/2011, sebagaimana yang nama dan lokasi Sekolah tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 93 TAHUN 2010 TANGGAL : 21 JUNI 2010

NAMA-NAMA DAN LOKASI PEMBUKAAN / PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL / INDUK	DESA / KELURAHAN	PEMBUKAAN / PENEGERIAN	MATA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	TEBING TINGGI	SMAN 5 TEBING TINGGI	-	TANJUNG GADAI	PEMBUKAAN	1.01-1.01.01-17-061.5.2
2	RANGSANG	-SMAN 2 RANGSANG -SMAN 3 RANGSANG	SMA SWASTA	BUNGUR TANJUNG KEDABU	PENEGERIAN PEMBUKAAN	1.01-1.01.01-17-061.5.2

Pj. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

H. SYAMSUAR